

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, semua perilaku masyarakat Indonesia diatur oleh hukum. Hukum mempunyai relevansi yang erat dengan keadilan. Bahkan ada orang yang berpandangan bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, agar sungguh-sungguh berarti sebagai hukum. Hakikat hukum adalah membawa aturan yang adil dalam masyarakat. Hukum harus mengadakan peraturan yang adil tentang kehidupan masyarakat, sebagaimana dicita-citakan. Hukum mengandung suatu tuntutan keadilan.¹

Ada dua kerangka landasan penyelenggaraan pemerintahan yang dapat menjadi pijakan dasar, yakni konsepsi negara hukum dan demokrasi sehingga menghasilkan sebuah kerangka konsep bernegara, yaitu sebuah konsepsi negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi yang berdasar atas hukum. Kedua konsepsi bernegara tersebut dapat memberi pijakan dasar yang utuh dan komprehensif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertumpu kepada aturan hukum dan berdasar kepada kepentingan rakyat.²

¹ Yunka Novriama, *Skripsi "Presidential Threshold Dalam Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU- XV/2017)"*, (Jakarta: UEU, 2019), hlm. 1.

² Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2014) hlm. 47-48.

Pemilihan Umum tidak lahir tanpa tujuan tetapi untuk memilih para wakil rakyat dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang dari, oleh dan untuk rakyat. Hubungan antara demokrasi, lembaga perwakilan dan pemilihan umum akan lebih jelas lagi dengan mengutip pendapat Arend Ljphart yang menyatakan:

“ The literal meanings of democracy –government by the people- is probably also the most basic and most widely used definition. The one major amandement that is necessary when we speak of democracy at the national level in modern large-scale nation states is that the acts of government are usually performed not directly by the citizens but indirectly by representatives whom they elect on a free and equal basis. Although elements of direct democracy can be found even in some large democratic statrs, democracy is usually representative democracy: government by the freely elected representatives of the people. ”

Berdasarkan pendapat Liphart di atas kita melihat bahwa demokrasi, lembaga perwakilan dan pemilihan umum merupakan tiga konsep yang sangat terkkait dan tidak bisa dielakkan. Dalam hal ini untuk membahas ketiganya dewasa ini mengingat demokrasi yang dilaksanakan tentulah tidak langsung melalui para wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat yang diwakilinya dalam suatu pemilihan umum.³

Menurut Miriam Budiarjo, ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintahan yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya, Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintah tercantum dalam konstitusi, maka dari itu sering disebut “pemerintah berdasarkan konstitusi” (*constitutional government*).⁴

³ Topo Santoso dan Ida Budhiati, *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan dan Pengawasan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 2-3.

⁴ *Ibid*, hlm. 5.

Adapun ketentuan mengenai pemilihan umum di Indonesia, diatur dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) yang berbunyi⁵:

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap 5 tahun sekali.
- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Daerah adalah partai politik.
- (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
- (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Untuk menjadi peserta pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, partai politik harus memenuhi beberapa persyaratan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat UU Pemilu), Pasal 173 yang berbunyi⁶:

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat KPU)
- (2) Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan:
 - a. berstatus badan hukum sesuai dengan undang-undang;
 - b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
 - c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen), jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
 - d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
 - g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
 - h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan
 - i. menyertakan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.
- (3) Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu.

Adapun ketentuan mengenai verifikasi partai politik calon peserta pemilihan umum diatur dalam pasal 178 UU Pemilu, yang berbunyi⁷:

- (1) KPU melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) terhadap partai politik yang mengikuti verifikasi dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan waktu verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) , diatur dengan Peraturan KPU.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU.

Pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2018, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan Partai Islam Damai Aman (Partai Idaman) atas uji materi Pasal 173 dan Pasal 222 UU Pemilu. Dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tersebut, Mahkamah menyatakan frasa “*telah ditetapkan*” dalam Pasal 173 ayat (1) dan 173 ayat (3) tidak memiliki

⁷ *Ibid.*

kekuatan hukum tetap atau inkonstitusional.⁸ Konsekuensi dari putusan Mahkamah tersebut ialah, KPU sebagai penyelenggara diharuskan untuk melaksanakan verifikasi faktual terhadap seluruh partai politik calon peserta Pemilu 2019. Pada saat putusan dibacakan, verifikasi faktual baru dilaksanakan terhadap empat partai politik yakni Partai Solidaritas Indonesia, Perindo, Partai Garuda, dan Partai Berkarya. Sedangkan terhadap 12 partai politik lainnya yang juga merupakan peserta pemilihan umum 2014 yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerindra, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) belum dilakukan verifikasi faktual.⁹

Salah satu ciri penting Mahkamah Konstitusi di negara mana pun di dunia ini adalah sifat putusannya yang final dan mengikat. Ciri tersebut juga terdapat pada Mahkamah Konstitusi. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tanggal 11 Januari 2018, hlm. 136.

⁹ Moh. Nadlir "KPU Diminta Patuhi Putusan MK dan Tetap Verifikasi Faktual Parpol Lama", <https://nasional.kompas.com/read/2018/01/16/22531451/kpu-diminta-patuhi-putusan-mk-dan-tetap-verifikasi-faktual-parpol-lama?page=all> diakses 12 September 2019.

Putusan hakim (yang telah berkekuatan hukum tetap) memiliki kekuatan hukum mengikat (*legal binding-power*) sebagaimana halnya undang-undang.¹⁰

Dalam penjelasan yang sedemikian di atas, Penulis tertarik untuk menganalisa Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PU-XV/2017 terkait Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota 2019. Suatu permasalahan yang dihasilkan atas implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PU-XV/2017 terhadap Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 yang tidak sesuai dan merugikan beberapa pihak. Seharusnya Putusan Mahkamah tersebut dilaksanakan sebagaimana diputus, karena mengandung nilai-nilai konstitusi. Penelitian dilakukan dengan berdasarkan indikator-indikator kesadaran hukum, yakni; pengetahuan tentang isi peraturan hukum, sikap terhadap peraturan hukum dan pola perilaku hukum. Penelitian dilakukan dalam kerangka judul:

VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 53/PUU-XV/2017.

¹⁰ I D.G. Palguna, *Mahkamah Konstitusi: Dasar Pemikiran, Kewenangan dan Perbandingan dengan Negara Lain*, (Jakarta: Konstitusi Pers, 2018) hlm. 123-124.

B. Rumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang tersebut, untuk mengetahui permasalahan yang akan di bahas oleh Penulis, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana problematika terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ?
2. Bagaimana implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi Komisi Pemilihan Umum dan kualitas Pemilihan Umum 2019 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ialah sebagai berikut :

1. Mengetahui problematika terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Mengetahui implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi Komisi Pemilihan Umum dan kualitas Pemilihan Umum 2019.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. **Bagi Praktisi**
 - a. Menambah wawasan mengenai Verifikasi Faktual Partai Politik calon peserta pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

- b. Penulis berharap agar pembaca yang membaca dapat mengetahui bagaimana analisa terhadap implementasi putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak konsekuen berdasarkan undang – undang dan peraturan yang ada di Indonesia.
- c. Dapat digunakan untuk pedoman bagi penelitian – penelitian berikutnya.

2. Bagi Akademis

Secara akademis hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum khususnya ilmu hukum yang berkaitan dengan tata negara atas implikasi yuridis putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum beserta akibat hukumnya.

3. Bagi Masyarakat

Penulis berharap masyarakat dapat lebih mengetahui tentang seluk beluk tentang hukum tata negara.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan Penulis dalam penelitian normatif yaitu melakukan pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dan merupakan tema sentral suatu penelitian.¹¹

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹²

3. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, yang terdiri dari bahan baku primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

¹¹ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 132.

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
- 6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- 7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 12 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

9) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 Tanggal 11 Januari 2018.

b. Bahan Hukum Sekunder bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu dalam menganalisa serta memahami permasalahan dalam penelitian dan diperoleh dengan cara studi pada buku-buku, literatur-literatur, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan pokok masalah.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah: Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.

4. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini adalah dengan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data serta mengumpulkan semua data kemudian setelah semua data terkumpul akan dianalisis dan pada akhirnya dalam penulisan skripsi ini seluruh data yang telah diperoleh kemudian akan disusun secara sistematis untuk selanjutnya akan dianalisis untuk memperoleh kejelasan tentang permasalahan yang dibahas oleh Penulis.

5. Metode Analisa Data

Dalam membahas permasalahan, data hasil penelitian disusun secara sistematis dan diolah secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang sistematis mengenai permasalahan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penelitian dilakukan secara kualitatif, yaitu metode analisa data dengan menekankan pada kualitas dari data tersebut.¹³

¹³ Soerjorno Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Gafindo Persada, 2011), hlm. 32.

F. Definisi Operasional

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 ayat (1) UU Pemilu).¹⁴
2. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat. (Pasal 1 ayat (7) UU Pemilu).¹⁵
3. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

¹⁵ *Ibid.*

- Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. (Pasal 1 ayat (27) UU Pemilu).¹⁶
4. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. (Pasal 1 (1) UU Partai Politik.)¹⁷
 5. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota.¹⁸
 6. Verifikasi Faktual adalah penelitian dan pencocokan terhadap kebenaran objek di lapangan dengan dokumen persyaratan Partai Politik menjadi peserta Pemilu. (Pasal 1 ayat (28) PKPU Nomor 11 Tahun 2017.)¹⁹

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

¹⁹ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

7. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. (Pasal 1 ayat (1) UU MK.)²⁰
8. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. (Pasal 1 ayat (8) UU Pemilu.)²¹

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini secara garis besar terdiri dari V (lima) BAB, dimana masing-masing berisikan tentang:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini Penulis menguraikan latar belakang yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi topik penulisan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, definisi operasional, dan sistematika penelitian.

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini akan diuraikan analisa Penulis mengenai:

A. Problematika Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 53/PUU-XV/2017 terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B. Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 53/PUU-XV/2017 terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bagi Komisi Pemilihan Umum dan Kualitas Pemilihan Umum 2019.

BAB V PENUTUP

Pada Bab ini, Penulis mencoba memberikan kesimpulan atas keseluruhan pembahasan serta memberikan saran-saran terhadap permasalahan yang terkait.